



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Susilo Bin Joni Arison
2. Tempat lahir : Muara Dua (Sumatera Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 28/24 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kota Way, Rt/Rw: 000/000 Kel. KotaWay,
Kec. BuayPemaca, Kab. Oku SelatanProv.
Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Joko Susilo Bin Joni Arison ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSILO Bin JONI ARISON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa JOKO SUSILO BIN JONI ARISON selama 5 (lima) Pidana Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Mitshubishi L300 Pick Up Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BG 8231 V Noka: MK2LOPU439KJ005658 Nosin :4D56CT35463 beserta kontak mobil dan STNK dari Penguasaan Muktasim Billah

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit mobil colt diesel truck tahun 2015 warna kuning kombinasi nomor polisi BG 8902 V Noka : MHMFE74P5PK140362

Dikembalikan kepada yang berhak

- Tali tambang berukuran kecil berwarna kuning dan lakban bekas terpakai warna hitam dari penguasa barang Feri Fernandao Bin Efendi

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama dengan MUKTASIM BILLAH, HERIYANTO, APRI DAN PANJI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Minggu Tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WiB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas tengah Sumatera Kp. Way Tuba Kec. Way tuba Kab. Way kanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan; dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelfon sdr. MUKTASIM BILLAH berkata " MUK, ADA MUATAN KAMU MAU GAK "sdr. MUKTASIM BILLAH " MUATAN APA " Terdakwa Berkata " NGAMBIL BIBIT JAGUNG KE LAMPUNG "sdr. MUKTASIM BILLAH " ONGKOSAN BERAPA KAK " Terdakwa menjawab " IKUT AJA NANTI AJA JAM 4 KAMU KERUMAH TERDAKWA " sekira pukul 16.00 Wib sdr. MUKTASIM BILLAH menjemput Terdakwa kerumah lalu Terdakwa dan sdr. MUKTASIM BILLAH menuju kerumah sdr. APRI, sesampainya di rumah sdr. APRI, Terdakwa megobrol dengan sdr. APRI dan sdr. MUKTASIM BILLAH menunggu diluar rumah, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Sdr. APRI langsung berkata kepada sdr. MUKTASIM BILLAH dengan Berkata " MUK, SAYA MAU NGAMBIL KOPI PUNYA KAWAN SAYA, KAMU DIEM DIEM AJA, NANTI KALO ADA APA APA KAMU GAK SAYA BAWA-BAWA, KAMU MAU IKUT APA ENGGAK, KALO KAMU GAK MAU IKUT MOBIL SAYA BAWA, KAMU TINGGAL DIRUMAH APRI "sdr. MUKTASIM BILLAH berkata " SAYA IKUT AJA KAK ", kemudian Terdakwa dan sdr. APRI pergi menuju kerumah sdr. SUKARI menggunakan sepeda motor milik sdr. APRI, dan sdr. MUKTASIM BILLAH

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh menunggu di rumah sdr. APRI ,sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dan sdr. APRI kembali kerumah APRI , lalu Sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa dan sdr. MUKTASIM BILLAH pergi dari rumah sdr. APRI menuju ke lampung , didalam perjalanan menuju ke lampung , Terdakwa menelfon sdr. FERRI (KORBAN) dengan berkata “ UDH , JALAN APA BELUM “ sdr. FERRI Berkata “ SUDAH KO , ADA APA “ Terdakwa berkata “ TIDAK APA APA NANYA SAJA “ , kemudian Terdakwa menelfon sdr . APRI dengan berkata “ TARGET UDH DI JALAN “ sdr. APRI berkata “ UDH SAMPE MANA KO “ Terdakwa berkata “ UDH SAMPAI DI SIMPANG MARTAPURA “ , kemudian Terdakwa dan sdr. MUKTASIM BILLAH Bertemu dengan mobil colt diesel yang dikendarai korban , lalu Terdakwa dan sdr. MUKTASIM BILLAH langsung mengikuti mobil tersebut sampai di Jlan lintas Tengah lampung , Kemudian Terdakwa dan sdr. MUKTASIM BILLAH melewati mobil korban dan menunggu di simpang Way tuba , selama 1 Jam , Sekira pukul 23. 00 wib , sdr. APRI menelfon Terdakwa bahwa mobil truck yang di kendarai korban sudah di ambil , lalu mobil truck tersebut masuk ke dalam simpang way tuba kemudian Terdakwa dan sdr. MUKTASIM BILLAH mengikuti mobil truck yang bermuatan kopi menuju ke belitang BK 1 yang tidak Terdakwa ketahui namanya . Sesampainya di Belitang BK 1 , Terdakwa ,Sdr. APRI , sdr. PANJI dan Sdr. SUKARI memindahkan muatan kopi dari mobil truck tersebut ke rumah tersebut . lalu Terdakwa dan sdr. MUKTASIM BILLAH pergi pulang menuju ke muara dua;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian + Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendra Yansyah Bin Hairuldi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan telah diambilnya kopi milik saksi oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib, dijalan lintas Sumatra Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi kopi milik saksi dibawa oleh supir truck saksi yaitu Sdr. Feri dan akan dikirim ke Bandar Lampung;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kopi yang dibawa oleh supir saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Sdr. Feri sedang bersama kerennya yang bernama Sdr. Fahmi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi di telpon oleh pihak kepolisian Polres Way Kanan pada hari senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib, dimana diterangkan supir saksi yang bernama Feri dan Fahmi mengalami perampokan truck kopi milik saksi dan truck yang di kendarai supir Saksi telah ditemukan;
- Bahwa setelah dihubungi oleh pihak kepolisian Polres Way Kanan Saksi bergegas langsung ke Polres Way Kanan untuk memastikan;
- Bahwa muatan mobil yang membawa biji kopi pada saat itu yang telah di ambil oleh Terdakwa sebanyak 8.250 Kg dan di nominalkan seharga Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa selain biji kopi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP VIVO warna putih;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah mantan supir saksi sewaktu bekerja sebagai supir;
- Bahwa benar kendaraan tersebut milik saksi, dan saksi telah memberikan surat kelengkapannya kepada penyidik berupa Fotocopy BPKB dan STNK ;
- Bahwa kurang lebih sekira pukul 01.00 Wib kendaraan truck milik saksi berangkat dari gudang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Fahmi Idris Bin Muhamad Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan telah diambilnya kopi yang dibawa saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib, di jalan lintas Sumatra Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, akan tetapi setelah di amankan oleh Polres Way Kanan baru Saksi mengetahui salah satu dari para pelaku tersebut adalah Terdakwa yang Saksi kenal;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang pada saat itu pernah berkerja sebagai supir mobil Saksi Hendra Yansyah pemilik kopi yang kami bawa pada saat itu;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yaitu Sdr. Muktasim, Sdr. Panji, Sdr, Apri dan Sdr. Heri adalah dengan memberhentikan laju kendaraan Saksi, kemudian mengancam Saksi dan saudara Feri Fernando dengan menggunakan senjata api kemudian Saksi dan saudara Feri Fernando dibawa kedalam mobil, sedangkan mobil yang Saksi kendaraai tersebut dibawa Terdakwa beserta rekan terdakwa yang bermuatan kopi;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan rekan terdakwa mengancam saksi dan saudara Feri Fernando jika melawan Akan dibunuh, setelah beberapa saat saksi dibawa oleh Terdakwa dan rekan terdakwa kemudian saksi dan saudara Feri Fernando diturunkan ditempat yang tidak Saksi kenal dengan keadaan kedua tangan terikat dengan menggunakan tali tambang warna orange dan dibalut lakban warna hitam sedangkan untuk kedua mata saksi dan saudara Feri Fernando juga dilakban sehingga saksi tidak dapat melihatnya, ketika itu saksi dan saudara Feri Fernando berupaya melepaskan ikatan tali dan lakban, setelah lepas tali dan lakban tersebut kemudian saksi melepaskan lakban yang menutupi mata saksi selanjutnya saksi dan saudara Feri Fernando berjalan menuju jalan utama;
- Bahwa setelah berada di jalan utama saksi terus melanjutkan perjalanan kearah muara dua, dalam perjalanan saksi dan saudara Feri Fernando menemukan kendaraan truck tersebut berada dipinggir jalan utama di Jalinsum Kp. Tanjung Raja Sakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan tepatnya di rumah saudara Netra, ketika itu Saksi dan saudara Feri Fernando mengecek muatan mobil tersebut namun muatan kopi tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat pelaku berjumlah 6 orang, yang saksi ingat ada dua orang yang memiliki ciri-ciri yang pertama orang berbadan gemuk, berkulit sawo matang, rambut pendek ikal, dengan tinggi badan sekitar 160 cm, yang kedua berbadan kurus, berkulit

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawo matang, rambut pendek lurus dengan tinggi badan sekitar 165 cm, Sedangkan yang lain saya tidak ingat;

- Bahwa ketika diperjalanan Terdakwa menelepon saksi dan menanyakan keberadaan saksi;
- Bahwa saksi tidak menaruh curiga terhadap Terdakwa karena saksi memang sering berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan rekan terdakwa dalam melakukan aksinya pada saat itu, menggunakan senjata api untuk mengancam saksi dan saudara Feri Fernando selain itu Terdakwa dan rekan terdakwa menggunakan 1 Unit kendaraan merk Toyota Avanza warna Hitam yang membawa saksi dan rekan saksi pada saat itu;
- Bahwa yang mengetahui saksi dan saudara Feri Fernando mengalami pencurian adalah saudara Saksi Hendra Yansah yang merupakan pemilik kendaraan dan barang yang dimuat yaitu kopi, yang saat itu saksi beritahukan kepada Saksi Hendra Yansah bahwa kendaraan dan kopi tersebut diambil secara paksa oleh orang yang tidak dikenal.;
- Bahwa jumlah kopi yang diambil oleh Terdakwa dan rekan2 Terdakwa sekitar 8,3 Ton;
- Bahwa selain kopi yang berhasil diambil oleh para pelaku adalah truck namun sudah ditemukan dan 1 unit Handpone milik Sdr. Feri Fernando dengan merk VIVO warna putih dengan Nomor Hp. 0852-8278-4451 serta 1 unit handpone milik saksi merk XIOMI NOTE 9 warna Hitam dengan Nomor Hp. 0812-7190-3641
- Bahwa Handpone milik Sdr. Feri Fernando diambil oleh Para Pelaku pada saat Saksi Cas didalam mobil truck yang dibawa oleh pelaku sedangkan untuk Handpone milik Saksi diambil saat Saksi dibawa kedalam mobil Avanza hitam oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa;
- Bahwa Kerugian akibat peristiwa tersebut adalah senilai Rp. 157.700.000, (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Feri Fernando bin Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan telah diambilnya kopi yang dibawa saksi oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib, di jalan lintas Sumatra Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, namun setelah dikepolisian saksi mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi diajak oleh Saksi Fahmi Idris untuk menjadi kernet truk yang akan dibawa oleh Saksi Fahmi Idris;
- Bahwa Saksi dan Saksi Fahmi Idris diminta untuk mengirimkan kopi ke Bandar Lampung;
- Bahwa ditengah perjalanan mobil yang saksi naiki diberhentikan oleh orang yang saksi tidak kenal kemudian orang-orang tersebut mengambil barang yang ada didalam truck yang saksi naiki;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat pelaku berjumlah 6 orang;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yaitu Sdr. Joko, Sdr. Panji, Sdr. Apri dan Sdr. Heri adalah dengan memberhentikan laju kendaraan Saksi, kemudian mengancam Saksi dan Saksi Fahmi Idris dengan menggunakan senjata api kemudian Saksi dan Saksi Fahmi Idris dibawa kedalam mobil, sedangkan mobil yang Saksi naiki tersebut dibawa Terdakwa beserta rekan terdakwa yang bermuatan kopi;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan rekan-rekan terdakwa mengancam saksi dan Saksi Fahmi Idris jika Melawan Akan Dibunuh, setelah beberapa saat saksi dibawa oleh Terdakwa dan rekan terdakwa kemudian saksi dan Saksi Fahmi Idris diturunkan ditempat yang tidak Saksi kenal dengan keadaan kedua tangan terikat dengan menggunakan tali tambang warna orange dan dibalut lakban warna hitam sedangkan untuk kedua mata saksi dan Saksi Fahmi Idris juga dilakban sehingga saksi tidak dapat melihatnya, ketika itu saksi dan Saksi Fahmi Idris berupaya melepaskan ikatan tali dan lakban, setelah lepas tali dan lakban tersebut kemudian saksi melepaskan lakban yang menutupi mata saksi, selanjutnya saksi dan Saksi Fahmi Idris berjalan menuju jalan utama;
- Bahwa setelah berada di jalan utama saksi terus melanjutkan perjalanan kearah muara dua, dalam perjalanan saksi dan Saksi Fahmi Idris menemukan kendaraan truck tersebut berada dipinggir jalan utama di Jalinsum Kp. Tanjung Raja Sakti Kec. Blambangan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umpu Kab. Way Kanan tepatnya dirumah saudara Netra, ketika itu Saksi dan Saksi Fahmi Idris mengecek muatan mobil tersebut namun muatan kopi tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Terdakwa dan rekan terdakwa dalam melakukan aksinya pada saat itu, menggunakan senjata api untuk mengancam saksi dan Saksi Fahmi Idris selain itu Terdakwa dan rekan terdakwa menggunakan 1 Unit kendaraan merk Toyota Avanza warna Hitam yang membawa saksi dan rekan saksi pada saat itu;
- Bahwa jumlah kopi yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sekitar 8,3 Ton;
- Bahwa selain kopi yang berhasil diambil oleh para pelaku adalah truck namun sudah ditemukan dan 1 unit Handpone milik Saksi dengan merk VIVO warna putih dengan Nomor Hp. 0852-8278-4451 serta 1 unit handpone milik Saksi Fahmi Idris merk XIOMI NOTE 9 warna Hitam dengan Nomor Hp. 0812-7190-3641;
- Bahwa Handpone milik saksi diambil oleh pelaku pada saat di Cas didalam mobil truck yang dibawa oleh pelaku sedangkan untuk Handpone milik Saksi Fahmi Idris diambil saat Saksi Fahmi Idris dibawa kedalam mobil Avanza hitam oleh Terdakwa dan rekan Terdakwa;
- Bahwa Kerugian akibat peristiwa tersebut adalah senilai Rp. 157.700.000, (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **Heriyanto Bin Suwarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil kopi milik Saksi Hendra Yansah yang dibawa oleh Saksi Fahmi Idris;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib, dijalan lintas Sumatra Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu muatan kopi sebanyak 8.325 Kg dan 1 unit Handpone dengan merk VIVO warna putih serta 1 unit handpone merk XIOMI NOTE 9 warna Hitam;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut tidak sendiri melainkan dibantu oleh rekan-rekan saksi;
- Bahwa peran Saksi adalah memberhentikan mobil truck dan membawa Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri ke kebun bersama dengan sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, Sdr. Nopis;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memastikan Saksi Fahmi Idris jalan dari Gudang kopi yang beralamatkan di muara dua kisam serta menunggu muatan kopi yang telah di ambil dan mengikutinya ke arah BK 1 Kab. Oku timur untuk diletakkan ke rumah sdr. Supriyadi yang tidak saksi kenal;
- Bahwa peran Sdr. Muktasim adalah ikut Terdakwa menunggu lewat muatan kopi yang telah di ambil dan mengikutinya ke arah BK 1 Kab. Oku timur untuk diletakkan ke rumah sdr. Supriyadi yang tidak saksi kenal;
- Bahwa peran Sdr. Apri adalah menyupir mobil avanza berwarna hitam dan memberhentikan mobil truck colt diesel bermuatan kopi tersebut dan membawa mobil truck tersebut ke arah BK 1 Kab. Oku Timur;
- Bahwa peran Sdr. Panji adalah memberhentikan mobil truck menyuruh turun dan membawa mobil truck tersebut ke arah BK 1 Kab. Oku Timur;
- Bahwa peran Sdr. Sukari adalah Memberhentikan mobil truck menarik Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dari mobil truck dan memasukan Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri ke dalam mobil avanza dan membawa mobil tersebut ke arah BK 1 Kab. Oku timur .
- Bahwa peran Sdr. Ikhsan adalah Memberhentikan mobil truck menarik Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dari mobil truck dan memasukan korban ke dalam mobil avanza dan membawa korban menggunakan mobil avanza ke ke arah kebun serta mengikat Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dan meninggalkannya di gubuk;
- Bahwa peran Sdr. Rusli adalah menunggu di mobil avanza dan membawa Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri menggunakan mobil avanza ke ke arah kebun serta mengikat Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri serta meninggalkannya di gubuk .
- Bahwa peran Sdr. Nopis adalah menunggu di mobil avanza dan membawa Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri menggunakan mobil avanza ke ke arah kebun serta mengikat Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dan meninggalkannya di gubuk;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi menggunakan 1 (satu) pucuk airsoftgun JENIS PISTOL , 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300, dan 1 (satu) Unit Mobil AVANZA warna Hitam
- Bahwa 1 (satu) pucuk airsoftgun JENIS PISTOL Milik sdr. Ruslan Als Alan yang dipinjam oleh sdr. Rusli, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit Mobil AVANZA warna Hitam milik Sdr. Nopis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **Apri Bin Samuri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil kopi milik Saksi Hendra Yansah yang dibawa oleh Saksi Fahmi Idris;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib, di jalan lintas Sumatra Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu muatan kopi sebanyak 8.325 Kg dan 1 unit Handpone dengan merk VIVO warna putih serta 1 unit handpone merk XIOMI NOTE 9 warna Hitam;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut tidak sendiri melainkan dibantu oleh rekan-rekan saksi yaitu Terdakwa, Saksi Heri, Sdr. Panji, Sdr. Sukari, Sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, Sdr. Nopis dan Sdr. Muktasim;
- Bahwa peran Saksi adalah menyupir mobil avanza berwarna hitam dan memberhentikan mobil truck colt diesel bermuatan kopi tersebut dan membawa mobil truck tersebut kearah BK 1 Kab. Oku Timur;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memastikan Saksi Fahmi Idris jalan dari Gudang kopi yang beralamatkan di muara dua kism serta menunggu muatan kopi yang telah di ambil dan mengikutinya ke arah BK 1 Kab. Oku timur untuk diletakkan ke rumah sdr. Supriyadi yang tidak saksi kenal;
- Bahwa peran Sdr. Muktasim adalah ikut saksi menunggu lewat muatan kopi yang telah di ambil dan mengikutinya ke arah BK 1 Kab. Oku timur untuk diletakkan ke rumah sdr. Supriyadi yang tidak saksi kenal;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi Heri adalah memberhentikan mobil truck dan membawa Korban ke kebun bersama dengan sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, Sdr. Nopis;
- Bahwa peran Sdr. Panji adalah memberhentikan mobil truck menyuruh turun dan membawa mobil truck tersebut ke arah BK 1 Kab. Oku Timur;
- Bahwa peran Sdr. Sukari adalah Memberhentikan mobil truck menarik Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dari mobil truck dan memasukan Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri ke dalam mobil avanza dan membawa mobil tersebut ke arah BK 1 Kab. Oku Timur .
- Bahwa peran Sdr. Ikhsan adalah Memberhentikan mobil truck menarik Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dari mobil truck dan memasukan korban ke dalam mobil avanza dan membawa korban menggunakan mobil avanza ke ke arah kebun serta mengikat Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dan meninggalkannya di gubuk;
- Bahwa peran Sdr. Rusli adalah menunggu di mobil avanza dan membawa Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri menggunakan mobil avanza ke ke arah kebun serta mengikat Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri serta meninggalkannya di gubuk .
- Bahwa peran Sdr. Nopis adalah menunggu di mobil avanza dan membawa Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri menggunakan mobil avanza ke ke arah kebun serta mengikat Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dan meninggalkannya di gubuk;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi menggunakan 1 (satu) pucuk airsoftgun JENIS PISTOL , 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300, dan 1 (satu) Unit Mobil AVANZA warna Hitam
- Bahwa 1 (satu) pucuk airsoftgun JENIS PISTOL Milik sdr. Ruslan Als Alan yang dipinjam oleh sdr. Rusli, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit Mobil AVANZA warna Hitam milik Sdr. Nopis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

6. Saksi **Panji Bin Samsudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil kopi milik Saksi Hendra Yansah yang dibawa oleh Saksi Fahmi Idris;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib, di jalan lintas Sumatra Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu muatan kopi sebanyak 8.325 Kg dan 1 unit Handpone dengan merk VIVO warna putih serta 1 unit handpone merk XIOMI NOTE 9 warna Hitam;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut tidak sendiri melainkan dibantu oleh rekan-rekan saksi yaitu Terdakwa, Saksi Heri, Sdr. Panji, Sdr. Sukari, Sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, Sdr. Nopis dan Sdr. Muktasim;
- Bahwa peran Saksi adalah memberhentikan mobil truck menyuruh turun dan membawa mobil truck tersebut ke arah BK 1 Kab. Oku Timur;
- Bahwa peran Saksi Apri adalah menyupir mobil avanza berwarna hitam dan memberhentikan mobil truck colt diesel bermuatan kopi tersebut dan membawa mobil truck tersebut ke arah BK 1 Kab. Oku Timur;
- Bahwa peran saksi Joko adalah memastikan Saksi Fahmi Idris jalan dari Gudang kopi yang beralamatkan di muara dua kisam serta menunggu muatan kopi yang telah di ambil dan mengikutinya ke arah BK 1 Kab. Oku timur untuk diletakkan ke rumah sdr. Supriyadi yang tidak saksi kenal;
- Bahwa peran Terdakwa adalah ikut saksi menunggu lewat muatan kopi yang telah di ambil dan mengikutinya ke arah BK 1 Kab. Oku timur untuk diletakkan ke rumah sdr. Supriyadi yang tidak saksi kenal;
- Bahwa peran Saksi Heri adalah memberhentikan mobil truck dan membawa Korban ke kebun bersama dengan sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, Sdr. Nopis;
- Bahwa peran Sdr. Sukari adalah Memberhentikan mobil truck menarik Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dari mobil truck dan memasukan Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri ke dalam mobil avanza dan membawa mobil tersebut ke arah BK 1 Kab. Oku timur .
- Bahwa peran Sdr. Ikhsan adalah Memberhentikan mobil truck menarik Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dari mobil truck dan memasukan korban ke dalam mobil avanza dan membawa korban menggunakan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil avanza ke kearah kebun serta mengikat Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dan meninggalkannya di gubuk;

- Bahwa peran Sdr. Rusli adalah menunggu di mobil avanza dan membawa Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri menggunakan mobil avanza ke kearah kebun serta mengikat Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri serta meninggalkannya di gubuk .
- Bahwa peran Sdr. Nopis adalah menunggu di mobil avanza dan membawa Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri menggunakan mobil avanza ke kearah kebun serta mengikat Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dan meninggalkannya di gubuk;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi menggunakan 1 (satu) pucuk airsoftgun JENIS PISTOL , 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300, dan 1 (satu) Unit Mobil AVANZA warna Hitam
- Bahwa 1 (satu) pucuk airsoftgun JENIS PISTOL Milik sdr. Ruslan Als Alan yang dipinjam oleh sdr. Rusli, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Milik Terdakwa dan 1 (satu) Unit Mobil AVANZA warna Hitam milik Sdr. Nopis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi **Muktasim Billah Bin Pujo Sukanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah muatan kopi sebanyak 8.325 Kg dan 1 unit Handpone dengan merk VIVO warna putih serta 1 unit handpone merk XIOMI NOTE 9 warna Hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib, dijalan lintas Sumatra Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelfon saksi berkata “ MUK, ADA MUATAN KAMU MAU GAK “ saksi menjawab “ MUATAN APA “ Terdakwa Berkata “NGAMBIL BIBIT JAGUNG KE LAMPUNG “ Saksi bertanya “ONGKOSAN BERAPA KAK“ Terdakwa menjawab “IKUT AJA “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata “ NANTI AJA JAM 4 KAMU KERUMAH SAYA “ sekira pukul 16.00 Wib Saksi menjemput Terdakwa kerumahnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi menuju rumah Saksi Apri, sesampainya di rumah Saksi Apri, Terdakwa mengobrol dengan Saksi Apri dan saksi menunggu diluar rumah, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Apri langsung berkata kepada saksi dengan Berkata “ MUK , SAYA MAU NGAMBIL KOPI PUNYA KAWAN SAYA , KAMU DIEM DIEM AJA , NANTI KALO ADA APA APA KAMU GAK SAYA BAWA-BAWA, KAMU MAU IKUT APA ENGGAK , KALO KAMU GAK MAU IKUT MOBIL TERDAKWA BAWA , KAMU TINGGAL DIRUMAH APRI” saksi berkata “SAYA IKUT AJA KAK”, kemudian Terdakwa dan Saksi Apri pergi menuju rumah kawan dari Saksi Apri menggunakan sepeda motor milik Saksi Apri, dan saksi disuruh menunggu dirumah Saksi Apri;
- Bahwa pada pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi Apri kembali kerumah saksi Apri, lalu Sekira Pukul 19.00 Wib Saksi dan Terdakwa pergi dari rumah Saksi Apri menuju ke lampung, di dalam perjalanan menuju ke lampung , Terdakwa menelfon korban dengan berkata “ UDH , JALAN APA BELUM “, kemudian Terdakwa menelfon Saksi Apri dengan berkata “ TARGET UDH DI JALAN “ Saksi Apri berkata “ UDH SAMPE MANA KO “ Terdakwa berkata “ UDH SAMPAI DI SIMPANG MARTAPURA “, kemudian Terdakwa dan Saksi Bertemu dengan mobil colt diesel yang dikendarai Saksi Fahmi Idris, lalu Terdakwa dan Saksi langsung mengikuti mobil tersebut sampai di Jalan lintas Tengah lampung, Kemudian Terdakwa dan saksi melewati mobil Saksi Fahmi Idris dan menunggu di simpang Way tuba , selama 1 Jam;
- Bahwa pada pukul 23.00 wib, Saksi Apri menelfon Terdakwa bahwa mobil truck yang di kendarai Saksi Fahmi Idris sudah di ambil, lalu mobil truck tersebut masuk ke dalam simpang way tuba kemudian Terdakwa dan Saksi mengikuti mobil truck yang bermuatan kopi menuju ke belitang BK 1 yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa Sesampainya di Belitang BK 1, Terdakwa, Saksi Apri, Saksi Panji dan Sdr. Sukari memindahkan muatan kopi dari mobil truck tersebut ke rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi pergi dan pulang menuju ke muara dua;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa memberi saksi uang Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai hak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah muatan kopi sebanyak 8.325 Kg dan 1 unit Handpone dengan merk VIVO warna putih serta 1 unit handpone merk XIOMI NOTE 9 warna Hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib, di jalan lintas Sumatra Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelfon Saksi Muktasim berkata “ MUK, ADA MUATAN KAMU MAU GAK “ Saksi Muktasim menjawab “ MUATAN APA “ Terdakwa Berkata “NGAMBIL BIBIT JAGUNG KE LAMPUNG “ Saksi Muktasim bertanya “ONGKOSAN BERAPA KAK“ Terdakwa menjawab “IKUT AJA “ Terdakwa berkata “ NANTI AJA JAM 4 KAMU KERUMAH SAYA“ sekira pukul 16.00 Wib Saksi Muktasim menjemput Terdakwa kerumahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Muktasim menuju rumah Saksi Apri, sesampainya di rumah Saksi Apri, Terdakwa mengobrol dengan Saksi Apri dan Saksi Muktasim menunggu diluar rumah, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Apri langsung berkata kepada Saksi Muktasim dengan Berkata “ MUK , SAYA MAU NGAMBIL KOPI PUNYA KAWAN SAYA , KAMU DIEM DIEM AJA , NANTI KALO ADA APA APA KAMU GAK SAYA BAWA-BAWA, KAMU MAU IKUT APA ENGGAK , KALO KAMU GAK MAU IKUT MOBIL TERDAKWA BAWA , KAMU TINGGAL DIRUMAH APRI“ Saksi Muktasim berkata “SAYA IKUT AJA KAK“, kemudian Terdakwa dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu



Saksi Apri pergi menuju kerumah kawan dari Saksi Apri menggunakan sepeda motor milik Saksi Apri, dan Saksi Muktasim menunggu dirumah Saksi Apri;

- Bahwa pada pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi Apri kembali kerumah saksi Apri, lalu Sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi Muktasim pergi dari rumah Saksi Apri menuju ke lampung, di dalam perjalanan menuju ke lampung, Terdakwa menelfon korban dengan berkata “ UDH , JALAN APA BELUM “, kemudian Terdakwa menelfon Saksi Apri dengan berkata “ TARGET UDH DI JALAN “ Saksi Apri berkata “ UDH SAMPE MANA KO “ Terdakwa berkata “ UDH SAMPAI DI SIMPANG MARTAPURA “, kemudian Terdakwa dan Saksi Muktasim bertemu dengan mobil colt diesel yang dikendarai Saksi Fahmi Idris, lalu Terdakwa dan Saksi Muktasim langsung mengikuti mobil tersebut sampai di Jalan lintas Tengah lampung , Kemudian Terdakwa dan Saksi Muktasim melewati mobil Saksi Fahmi Idris dan menunggu di simpang Way tuba , selama 1 Jam;
- Bahwa pada pukul 23.00 wib, Saksi Apri menelfon Terdakwa bahwa mobil truck yang di kendarai Saksi Fahmi Idris sudah di ambil, lalu mobil truck tersebut masuk ke dalam simpang way tuba kemudian Terdakwa dan Saksi Muktasim mengikuti mobil truck yang bermuatan kopi menuju ke belintang BK 1;
- Bahwa Sesampainya di Belintang BK 1, Terdakwa beserta Saksi Apri, Saksi Panji dan Sdr. Sukari memindahkan muatan kopi dari mobil truck tersebut ke rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Muktasim pergi dan pulang menuju ke muara dua;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memastikan Saksi Fahmi Idris jalan dari Gudang kopi yang beralamatkan di muara dua kisam serta menunggu muatan kopi yang telah di ambil dan mengikutinya ke arah BK 1 Kab. Oku timur untuk diletakkan ke rumah sdr. Supriyadi yang tidak saksi kenal;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mitshubishi L300 Pick Up Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BG 8231 V Noka: MK2LOPU439KJ005658 Nosin :4D56CT35463 beserta kontak mobil dan STNK dari Penguasaan Muktasim Billah;
- 1 (satu) unit mobil colt diesel truck tahun 2015 warna kuning kombinasi nomor polisi BG 8902 V Noka : MHMFE74P5PK140362;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum melalui Penetapan Pengadilan Negeri Blambangan Umum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan serta adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelfon Saksi Muktasim dan berkata “ MUK, ADA MUATAN KAMU MAU GAK “ Saksi Muktasim menjawab “ MUATAN APA “ Terdakwa Berkata “NGAMBIL BIBIT JAGUNG KE LAMPUNG “ Saksi Muktasim bertanya “ONGKOSAN BERAPA KAK” Terdakwa menjawab “IKUT AJA “ Terdakwa berkata “ NANTI AJA JAM 4 KAMU KERUMAH SAYA “ sekira pukul 16.00 Wib Saksi Muktasim menjemput Terdakwa kerumahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Muktasim menuju rumah Saksi Apri, sesampainya di rumah Saksi Apri, Terdakwa mengobrol dengan Saksi Apri dan Terdakwa menunggu diluar rumah, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Apri langsung berkata kepada Saksi Muktasim dengan Berkata “ MUK , SAYA MAU NGAMBIL KOPI PUNYA KAWAN SAYA , KAMU DIEM DIEM AJA , NANTI KALO ADA APA APA KAMU GAK SAYA BAWA-BAWA, KAMU MAU IKUT APA ENGGAK , KALO KAMU GAK MAU IKUT MOBIL TERDAKWA BAWA , KAMU TINGGAL DIRUMAH APRI“ Saksi Muktasim berkata “SAYA IKUT AJA KAK“, kemudian Terdakwa dan Saksi Apri pergi menuju rumah rekan Saksi Apri menggunakan sepeda motor milik Saksi Apri, dan Saksi Muktasim menunggu dirumah Saksi Apri;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi Apri kembali kerumah saksi Apri, lalu Sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi Muktasim pergi dari rumah Saksi Apri menuju ke lampung, di dalam perjalanan menuju ke lampung, Terdakwa menelfon korban dengan berkata " UDH , JALAN APA BELUM ", kemudian Terdakwa menelfon Saksi Apri dengan berkata " TARGET UDH DI JALAN " Saksi Apri berkata " UDH SAMPE MANA KO " Terdakwa berkata " UDH SAMPAI DI SIMPANG MARTAPURA ", kemudian Terdakwa dan Saksi Muktasim Bertemu dengan mobil colt diesel yang dikendarai Saksi Fahmi Idris, lalu Terdakwa dan Saksi Muktasim langsung mengikuti mobil tersebut sampai di Jalan lintas Tengah lampung , Kemudian Terdakwa dan Saksi Muktasim melewati mobil Saksi Fahmi Idris dan menunggu di simpang Way tuba , selama 1 Jam;
- Bahwa benar cara yang dilakukan oleh rekan-rekan Terdakwa yaitu, Saksi Heri, Sdr. Panji, Sdr. Sukari, Sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, Sdr. Nopis adalah dengan memberhentikan laju kendaraan Saksi Fahmi Idris, kemudian mengancam Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dengan menggunakan senjata api kemudian Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dibawa kedalam mobil, sedangkan mobil yang Saksi Fahmi Idris kendarai tersebut dibawa rekan-rekan terdakwa yang bermuatan kopi;
- Bahwa benar rekan-rekan Terdakwa yaitu, Saksi Heri, Sdr. Panji, Sdr. Sukari, Sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, Sdr. Nopis mengancam Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri jika melawan Akan Dibunuh, setelah beberapa saat Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dibawa oleh rekan-rekan Terdakwa kemudian Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri diturunkan ditempat yang tidak Saksi Fahmi Idris kenal dengan keadaan kedua tangan terikat dengan menggunakan tali tambang warna orange dan dibalut lakban warna hitam sedangkan untuk kedua mata Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri juga dilakban sehingga saksi tidak dapat melihatnya, ketika itu Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri berupaya melepaskan ikatan tali dan lakban, setelah lepas tali dan lakban tersebut kemudian Saksi Fahmi Idris melepaskan lakban yang menutupi mata Saksi Fahmi Idris selanjutnya Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri berjalan menuju jalan utama;
- Bahwa setelah berada di jalan utama Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri terus melanjutkan perjalanan kearah muara dua, dalam perjalanan Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri menemukan kendaraan truck tersebut

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dipinggir jalan utama di Jalinsum Kp. Tanjung Raja Sakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan tepatnya dirumah saudara Netra, ketika itu Saksi dan saudara Feri Fernando mengecek muatan mobil tersebut namun muatan kopi tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa benar pada pukul 23.00 wib, Saksi Apri menelfon Terdakwa bahwa mobil truck yang di kendarai Saksi Fahmi Idris sudah di ambil, lalu mobil truck tersebut masuk ke dalam simpang way tuba kemudian Terdakwa dan Saksi Muktasim mengikuti mobil truck yang bermuatan kopi menuju ke belintang BK 1, sesampainya di Belintang BK 1 Terdakwa, Saksi Apri, Saksi Panji dan Sdr. Sukari memindahkan muatan kopi dari mobil truck tersebut ke rumah tersebut;
- Bahwa benar atas perbutan tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas Juta Rupiah);
- Bahwa benar barang yang telah Terdakwa ambil adalah muatan kopi sebanyak 8.325 Kg milik Saksi Hendra Yansyah Bin Hairuldi dan 1 unit Handpone dengan merk VIVO warna putih milik Saksi Feri serta 1 unit handpone merk XIOMI NOTE 9 warna Hitam milik Saksi Fahmi Idris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Joko Susilo Bin Joni Arison** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons, “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelfon Saksi Muktasim dan berkata “ MUK, ADA MUATAN KAMU MAU GAK “ Saksi Muktasim menjawab “ MUATAN APA “ Terdakwa Berkata “NGAMBIL BIBIT JAGUNG KE LAMPUNG “ Saksi Muktasim bertanya “ONGKOSAN BERAPA KAK“ Terdakwa menjawab “IKUT AJA “ Terdakwa berkata “ NANTI AJA JAM 4 KAMU KERUMAH SAYA “ sekira pukul 16.00 Wib Saksi Muktasim menjemput Terdakwa kerumahnya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Muktasim menuju rumah Saksi Apri, sesampainya di rumah Saksi Apri, Terdakwa mengobrol dengan Saksi Apri dan Terdakwa menunggu diluar rumah, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Apri langsung berkata kepada Saksi Muktasim dengan Berkata “ MUK , SAYA MAU NGAMBIL KOPI PUNYA KAWAN SAYA , KAMU DIEM DIEM AJA , NANTI KALO ADA APA APA KAMU GAK SAYA BAWA-BAWA, KAMU MAU IKUT APA ENGGAK , KALO KAMU GAK MAU IKUT MOBIL TERDAKWA BAWA , KAMU TINGGAL DIRUMAH APRI“ Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muktasim berkata "SAYA IKUT AJA KAK", kemudian Terdakwa dan Saksi Apri pergi menuju kerumah rekan Saksi Apri menggunakan sepeda motor milik Saksi Apri, dan Saksi Muktasim menunggu di rumah Saksi Apri;

Menimbang, bahwa pada pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi Apri kembali kerumah saksi Apri, lalu Sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi Muktasim pergi dari rumah Saksi Apri menuju ke lampung, di dalam perjalanan menuju ke lampung, Terdakwa menelfon korban dengan berkata " UDH , JALAN APA BELUM ", kemudian Terdakwa menelfon Saksi Apri dengan berkata " TARGET UDH DI JALAN " Saksi Apri berkata " UDH SAMPE MANA KO " Terdakwa berkata " UDH SAMPAI DI SIMPANG MARTAPURA ", kemudian Terdakwa dan Saksi Muktasim Bertemu dengan mobil colt diesel yang dikendarai Saksi Fahmi Idris, lalu Terdakwa dan Saksi Muktasim langsung mengikuti mobil tersebut sampai di Jalan lintas Tengah lampung , Kemudian Terdakwa dan Saksi Muktasim melewati mobil Saksi Fahmi Idris dan menunggu di simpang Way tuba , selama 1 Jam;

Menimbang, bahwa benar cara yang dilakukan oleh rekan-rekan Terdakwa yaitu, Saksi Heri, Sdr. Panji, Sdr. Sukari, Sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, Sdr. Nopis adalah dengan memberhentikan laju kendaraan Saksi Fahmi Idris, kemudian mengancam Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dengan menggunakan senjata api kemudian Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dibawa kedalam mobil, sedangkan mobil yang Saksi Fahmi Idris kendarai tersebut dibawa rekan-rekan terdakwa yang bermuatan kopi;

Menimbang, bahwa benar rekan-rekan Terdakwa yaitu, Saksi Heri, Sdr. Panji, Sdr. Sukari, Sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, Sdr. Nopis mengancam Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri jika melawan Akan Dibunuh, setelah beberapa saat Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dibawa oleh rekan-rekan Terdakwa kemudian Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri diturunkan ditempat yang tidak Saksi Fahmi Idris kenal dengan keadaan kedua tangan terikat dengan menggunakan tali tambang warna orange dan dibalut lakban warna hitam sedangkan untuk kedua mata Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri juga dilakban sehingga saksi tidak dapat melihatnya, ketika itu Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri berupaya melepaskan ikatan tali dan lakban, setelah lepas tali dan lakban tersebut kemudian Saksi Fahmi Idris melepaskan lakban yang menutupi mata Saksi Fahmi Idris selanjutnya Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri berjalan menuju jalan utama;

Menimbang, bahwa setelah berada di jalan utama Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri terus melanjutkan perjalanan kearah muara dua, dalam perjalanan Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri menemukan kendaraan truck tersebut berada

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipinggir jalan utama di Jalinsum Kp. Tanjung Raja Sakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan tepatnya dirumah saudara Netra, ketika itu Saksi dan saudara Feri Fernando mengecek muatan mobil tersebut namun muatan kopi tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa benar pada pukul 23.00 wib, Saksi Apri menelfon Terdakwa bahwa mobil truck yang di kendarai Saksi Fahmi Idris sudah di ambil, lalu mobil truck tersebut masuk ke dalam simpang way tuba kemudian Terdakwa dan Saksi Muktasim mengikuti mobil truck yang bermuatan kopi menuju ke belitang BK 1, sesampainya di Belitang BK 1 Terdakwa, Saksi Apri, Saksi Panji dan Sdr. Sukari memindahkan muatan kopi dari mobil truck tersebut ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang yang telah Terdakwa ambil adalah muatan kopi sebanyak 8.325 Kg milik Saksi Hendra Yansyah Bin Hairuldi dan 1 unit Handpone dengan merk VIVO warna putih milik Saksi Feri serta 1 unit handpone merk XIOMI NOTE 9 warna Hitam milik Saksi Fahmi Idris dan atas perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum diatas memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 8.325 Kg milik Saksi Hendra Yansyah Bin Hairuldi dan 1 unit Handpone dengan merk VIVO warna putih milik Saksi Feri serta 1 unit handpone merk XIOMI NOTE 9 warna Hitam milik Saksi Fahmi Idris, sehingga penguasaan atas barang tersebut beralih ke Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ si pembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain yaitu berupa 8.325 Kg milik Saksi Hendra Yansyah Bin Hairuldi dan 1 unit Handpone dengan merk VIVO warna putih milik Saksi Feri serta 1 unit handpone merk XIOMI NOTE 9 warna Hitam milik Saksi Fahmi Idris dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa adanya alah hak yang benar dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa rekan-rekan Terdakwa mengancam Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri menggunakan senjata api kemudian Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dibawa kedalam mobil, sedangkan mobil bermutan kopi yang Saksi Fahmi Idris kendaraai tersebut dibawa rekan-rekan Terdakwa yaitu, Saksi Heri, Sdr. Panji, Sdr. Sukari, Sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, Sdr. Nopis, kemudian Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dibawa dan diturunkan ditempat yang tidak Saksi Fahmi Idris kenal dengan keadaan kedua tangan terikat dengan menggunakan tali tambang warna orange dan dibalut lakban warna hitam sedangkan untuk kedua mata Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri juga dilakban sehingga saksi tidak dapat melihatnya, ketika itu Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri berupaya melepaskan ikatan tali dan lakban, setelah lepas tali dan lakban tersebut kemudian Saksi Fahmi Idris melepaskan lakban yang menutupi mata Saksi Fahmi Idris selanjutnya Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri berjalan menuju jalan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan Ancaman Kekerasan untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Ad.5. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi Muktasim pergi dari rumah Saksi Apri menuju ke lampung, di dalam perjalanan menuju ke lampung, Terdakwa menelfon Saksi Fahmi Idris dengan berkata "UDH , JALAN APA BELUM", kemudian Terdakwa menelfon Saksi Apri dengan berkata "TARGET UDH DI JALAN" Saksi Apri berkata "UDH SAMPE MANA KO" Terdakwa berkata " UDH SAMPAI DI SIMPANG MARTAPURA ", kemudian Terdakwa dan Saksi Muktasim Bertemu dengan mobil colt diesel yang dikendarai Saksi Fahmi Idris, lalu Terdakwa dan Saksi Muktasim langsung mengikuti mobil tersebut sampai di Jalan lintas Tengah lampung, Kemudian Terdakwa dan Saksi Muktasim melewati mobil Saksi Fahmi Idris dan menunggu di simpang Way tuba, selama 1 Jam, kemudian rekan-rekan Terdakwa yaitu, Saksi Heri, Sdr. Panji, Sdr. Sukari, Sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, Sdr. Nopis memberhentikan laju kendaraan Saksi Fahmi Idris, kemudian mengancam Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dengan menggunakan senjata api kemudian Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dibawa kedalam mobil, sedangkan mobil yang Saksi Fahmi Idris kendarai tersebut dibawa rekan-rekan terdakwa yang bermuatan kopi;

Menimbang, bahwa pada pukul 23.00 wib, Saksi Apri menelfon Terdakwa dan menyampaikan mobil truck yang di kendarai Saksi Fahmi Idris sudah di ambil, lalu mobil truck tersebut masuk ke dalam simpang way tuba kemudian Terdakwa dan Saksi Muktasim mengikuti mobil truck yang bermuatan kopi menuju ke belitang BK 1 yang tidak Terdakwa ketahui namanya sesampainya di Belitang BK 1, Terdakwa dan Saksi Apri, Saksi Panji serta Sdr. Sukari memindahkan muatan kopi dari mobil truck tersebut ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 22.00 Wib, di jalan lintas Sumatra Kp. Way Tuba, Kec. Way Tuba, Kab. Way Kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"dilakukan pada waktu malam di jalan umum"**;

Ad.6 yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar awalnya bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelfon Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muktasim dan berkata “ MUK, ADA MUATAN KAMU MAU GAK “ Saksi Muktasim menjawab “ MUATAN APA “ Terdakwa Berkata “NGAMBIL BIBIT JAGUNG KE LAMPUNG “ Saksi Muktasim bertanya “ONGKOSAN BERAPA KAK“ Terdakwa menjawab “IKUT AJA “ Terdakwa berkata “ NANTI AJA JAM 4 KAMU KERUMAH SAYA “ sekira pukul 16.00 Wib Saksi Muktasim menjemput Terdakwa kerumahnya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Muktasim menuju rumah Saksi Apri, sesampainya di rumah Saksi Apri, Terdakwa mengobrol dengan Saksi Apri dan Terdakwa menunggu diluar rumah, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Apri langsung berkata kepada Saksi Muktasim dengan Berkata “ MUK , SAYA MAU NGAMBIL KOPI PUNYA KAWAN SAYA , KAMU DIEM DIEM AJA , NANTI KALO ADA APA APA KAMU GAK SAYA BAWA-BAWA, KAMU MAU IKUT APA ENGGAK , KALO KAMU GAK MAU IKUT MOBIL TERDAKWA BAWA , KAMU TINGGAL DIRUMAH APRI“ Saksi Muktasim berkata “SAYA IKUT AJA KAK“, kemudian Terdakwa dan Saksi Apri pergi menuju kerumah rekan Saksi Apri menggunakan sepeda motor milik Saksi Apri, dan Saksi Muktasim menunggu dirumah Saksi Apri;

Menimbang, bahwa pada pukul 18.00 Wib Terdakwa dan Saksi Apri kembali kerumah saksi Apri, lalu Sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi Muktasim pergi dari rumah Saksi Apri menuju ke lampung, di dalam perjalanan menuju ke lampung, Terdakwa menelfon korban dengan berkata “ UDH , JALAN APA BELUM “, kemudian Terdakwa menelfon Saksi Apri dengan berkata “ TARGET UDH DI JALAN “ Saksi Apri berkata “ UDH SAMPE MANA KO “ Terdakwa berkata “ UDH SAMPAI DI SIMPANG MARTAPURA “, kemudian Terdakwa dan Saksi Muktasim Bertemu dengan mobil colt diesel yang dikendarai Saksi Fahmi Idris, lalu Terdakwa dan Saksi Muktasim langsung mengikuti mobil tersebut sampai di Jalan lintas Tengah lampung , Kemudian Terdakwa dan Saksi Muktasim melewati mobil Saksi Fahmi Idris dan menunggu di simpang Way tuba , selama 1 Jam;

Menimbang, bahwa benar cara yang dilakukan oleh rekan-rekan Terdakwa yaitu, Saksi Heri, Sdr. Panji, Sdr. Sukari, Sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, Sdr. Nopis adalah dengan memberhentikan laju kendaraan Saksi Fahmi Idris, kemudian mengancam Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dengan menggunakan senjata api kemudian Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dibawa kedalam mobil, sedangkan mobil yang Saksi Fahmi Idris kendarai tersebut dibawa rekan-rekan terdakwa yang bermuatan kopi;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar rekan-rekan Terdakwa yaitu, Saksi Heri, Sdr. Panji, Sdr. Sukari, Sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli, Sdr. Nopis mengancam Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri jika melawan Akan Dibunuh, setelah beberapa saat Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri dibawa oleh rekan-rekan Terdakwa kemudian Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri diturunkan ditempat yang tidak Saksi Fahmi Idris kenal dengan keadaan kedua tangan terikat dengan menggunakan tali tambang warna orange dan dibalut lakban warna hitam sedangkan untuk kedua mata Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri juga dilakban sehingga saksi tidak dapat melihatnya, ketika itu Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri berupaya melepaskan ikatan tali dan lakban, setelah lepas tali dan lakban tersebut kemudian Saksi Fahmi Idris melepaskan lakban yang menutupi mata Saksi Fahmi Idris selanjutnya Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri berjalan menuju jalan utama;

Menimbang, bahwa setelah berada di jalan utama Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri terus melanjutkan perjalanan ke arah muara dua, dalam perjalanan Saksi Fahmi Idris dan Saksi Feri menemukan kendaraan truck tersebut berada dipinggir jalan utama di Jalinsum Kp. Tanjung Raja Sakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan tepatnya di rumah saudara Netra, ketika itu Saksi dan saudara Feri Fernando mengecek muatan mobil tersebut namun muatan kopi tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa benar pada pukul 23.00 wib, Saksi Apri menelfon Terdakwa bahwa mobil truck yang di kendari Saksi Fahmi Idris sudah di ambil, lalu mobil truck tersebut masuk ke dalam simpang way tuba kemudian Terdakwa dan Saksi Muktasim mengikuti mobil truck yang bermuatan kopi menuju ke belitang BK 1, sesampainya di Belitang BK 1 Terdakwa, Saksi Apri, Saksi Panji dan Sdr. Sukari memindahkan muatan kopi dari mobil truck tersebut ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan mengambil muatan truck berupa kopi dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu Saksi Muktasim, Saksi Heri, Saksi Apri, Sdr. Panji, Sdr. Sukari, Sdr. Ikhsan, Sdr. Rusli dan Sdr. Nopis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **“yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu”**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 365 **Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pencurian**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mitshubishi L300 Pick Up Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BG 8231 V Noka: MK2LOPU439KJ005658 Nosin :4D56CT35463

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta kontak mobil dan STNK dari Penguasaan Muktasim Billah, merupakan barang untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil colt diesel truck tahun 2015 warna kuning kombinasi nomor polisi BG 8902 V Noka : MHMFE74P5PK140362, barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Susilo Bin Joni Arison** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mitshubishi L300 Pick Up Berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BG 8231 V Noka: MK2LOPU439KJ005658 Nosin :4D56CT35463 beserta kontak mobil dan STNK dari Penguasaan Muktasim Billah;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit mobil colt diesel truck tahun 2015 warna kuning kombinasi nomor polisi BG 8902 V Noka : MHMFE74P5PK140362;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, M. Ismail Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., Echo Wardoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anton Tritama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Randika Ramadhani Erwin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anton Tritama, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30